



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 314 /VI.01/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan untuk keperluan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Lampung telah dibentuk Forum Koordinasi dan Pemanfaatan Data yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/239/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali karena adanya perubahan susunan personalia pada Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk kembali Forum Koordinasi dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** :
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan data daerah dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
- b. menganalisis dan mendiskusikan data dan informasi pembangunan;
- c. melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran (*update*) data dan informasi pembangunan; dan
- d. melakukan desiminasi terhadap data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Forum yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.15.23.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Forum.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/239/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Data di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-6-2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/314 /VI.01/HK/2017
TANGGAL: 12 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota :
1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
 2. Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Unsur Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
 4. Unsur Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Lampung
 5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 6. Unsur Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
 7. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
 8. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
 9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
 10. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
 11. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 12. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 13. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
 14. Unsur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
 15. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
 16. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 17. Unsur Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Lampung.
 18. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 19. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 20. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

21. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
22. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
23. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/314/VI.01/HK/2017
TANGGAL : 12 - 6 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DATA DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Seksi Pengelolaan Data A-Spasial UPTB
Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Data Spasial UPTB Pengelolaan Data
Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB Pengelolaan
Data Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Pelaksana pada UPTB Pengelolaan Data
Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung.
4. PTHL pada UPTB Pengelolaan Data Perencanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO